



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN
PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112));
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

KESATU : menetapkan Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

KEDUA : Kode Etik Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan KPU Kab. Bone Bolango antara lain:

1. petugas pelayanan harus menjaga integritas tidak menerima uang maupun sejenisnya dan bertanggung jawab yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, serta memastikan setiap pengguna memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses pelayanan secara aman, nyaman, adil, nondiskriminasi, mudah, ramah, dan setara
2. petugas pelayanan harus berorientasi pelayanan publik yang prima yaitu dengan menjaga sikap hormat, sopan, sabar, menerapkan 3S (senyum, salam, dan sapa), tanpa tekanan serta memberikan informasi benar tidak menyesatkan;
3. petugas pelayanan harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan tidak menyalahgunakan informasi serta jabatan untuk keuntungan pribadi atau orang lain;

4. petugas pelayanan harus berperilaku sesuai nilai-nilai dasar ber-AKHLAK yaitu akuntabel atas kepercayaan yang diberikan, Kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, Harmonis dengan peduli dan menghargai perbedaan, Loyal mengabdikan dan mengutamakan bangsa dan negara, Adaptif berinovasi dan antusias dalam melaksanakan tugas pekerjaan, dan Kolaboratif membangun kerjasama yang sinergis.

KETIGA : Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan KPU Kab. Bone Bolango antara lain:

1. adil dan tidak diskriminatif dalam melayani masyarakat secara setara tanpa membedakan latar belakang;
2. cermat, santun, ramah, dan profesional dengan menunjukkan sikap baik, sopan, dan kompeten dalam memberikan pelayanan;
3. tegas, handal, cepat, dan tepat dalam memberikan pelayanan yang efisien, akurat, dan dapat diandalkan;
4. tidak mempersulit dengan menghindari praktik yang berbelit-belit dan menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi;
5. terbuka dan responsif dengan bersedia menampung kritik, keluhan, dan saran dari masyarakat.

KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

ttd

TOSKA SYAFRIN MOEDA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,

Fahmy Djibrin



